PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA

(STUDI KASUS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN CIKEDAL KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH

OLEH:

SITI NAJIHAH, S.H.

23203011150

DOSEN PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pertanian memainkan peranan krusial dalam pembangunan suatu bangsa. Namun Ironisnya, sektor ini masih erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan di kalangan petani. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya konkret dari pemerintah dalam memberdayakan sektor pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian bantuan pupuk bersubsidi, serta pengawasan terhadap alokasi pupuk tersebut guna menjamin ketersediaannya di lapangan. Melalui Permentan No. 1 Tahun 2024, pemerintah telah menetapkan prosedur alokasi dan HET pupuk bersubsidi. Namun, di Kecamatan Cikedal, kenyataannya sebaran pupuk bersubsidi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh para petani. Kondisi ini tentu merugikan dan mencederai hak-hak petani. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena ini lebih dalam.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan *live case study*, sebuah metode untuk menganalisis kejadian yang sedang berlangsung atau belum selesai. Penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya. Teori ini membantu memahami pentingnya peraturan yang jelas, lengkap, dan terperinci. Selain itu, digunakan pula teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang menekankan pertumbuhan, kemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam cakupan individu, masyarakat, dan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permentan No. 1 Tahun 2024, jika ditinjau dari teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini terlihat dari fokus Permentan yang hanya pada revisi peraturan sebelumnya, serta tumpang tindihnya kinerja penegak hukum yang merugikan petani sebagai penerima manfaat pupuk bersubsidi. Selain itu, rendahnya kualitas SDM petani dan kurang optimalnya kinerja PPL semakin memperburuk situasi. Meski demikian, Permentan ini memiliki tujuan positif untuk kesejahteraan petani Indonesia, yang sejalan dengan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Namun, implementasinya di Kecamatan Cikedal masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu diperbaiki.

Kata Kunci: Efektivitas, Pertanian, Pupuk Bersubsidi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Agriculture plays a crucial role in the development of a nation. But ironically, This sector is still closely related to the problem of poverty. To overcome this, concrete efforts are needed from the government to empower the agricultural sector. One of the efforts made is providing subsidized fertilizer assistance, and monitoring the allocation of fertilizer to ensure its availability in the field. Through Minister of Agriculture Regulation No. 1 of 2024, the government has established allocation procedures and the highest retail price (HET) for subsidized fertilizers. However, in Cikedal District, the distribution of subsidized fertilizer has not been felt evenly by farmers. This is certainly detrimental and violates the rights of farmers. Therefore, researchers are interested in studying this phenomenon in more depth.

This research is a normative-empirical research, with a live case study approach, a method for analyzing ongoing or unfinished events. Consists of two types of data sources, namely primary data and secondary data. Then the data collection technique was carried out through observation, interviews and documentation. This research uses Soerjono Soekanto's theoretical framework of Legal Effectiveness, which includes five factors: the law itself, law enforcers, means and facilities, society, and culture. This theory helps understand the importance of clear, complete and detailed regulations. In addition, Jasser Auda's *Maqāṣid asy-Syarī'ah* theory is also used, which emphasizes the growth, progress, and protection of human rights within the scope of individuals, society, and the state.

The results of the study show that Permentan No. 1 of 2024, when viewed from Soerjono Soekanto's theory of Legal Effectiveness, can be said to be ineffective. This is evident from the Minister of Agriculture's focus on revising previous regulations, as well as the overlapping performance of law enforcement, which is detrimental to farmers as beneficiaries of subsidized fertilizer. In addition, the low quality of farmer human resources and the less than optimal performance of PPL further worsen the situation. However, this Statement has a positive aim for the welfare of Indonesian farmers, which is in line with Jasser Auda's theory of *Maqāṣid asy-Syarī'ah.* However, its implementation in Cikedal District still faces a number of obstacles that need to be fixed.

Keywords: Effectiveness, Agriculture, Subsidized Fertilizer

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Siti Najihah, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama	: Siti Najihah, S.H.
Nim	: 23203011150
Judul Tesis	: Problematika Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda (Studi Kasus Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamtan Cikedal Kabupaten Pandeglang Banten)

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Mei 2025

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609202005011002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-835/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *MAQASID ASY- SYARI'AH* JASSER AUDA (STUDI KASUS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN CIKEDAL KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI NAJIHAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011150
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68901d3ae2ac8

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 688c3054dcbd6

Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 688acc78e6d5e

Yogyakarta, 24 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68901f45e66b1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Najihah, S.H.
NIM	: 23203011150
Prodi	: Magister Hukum Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2025 M
22 Dzulqa'dah 1446 H

Saya yang menyatakan,

Siti Najihah, S.H.

NIM. 23203011150

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

“Que Sera-Sera”

But,

"Apapun yang terjadi pulanglah sebagai magister"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan hormat yang mendalam, tesis ini saya persembahkan kepada:

Abah Ridholloh dan ibu Malihah, yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber dari segala sumber inspirasi sepanjang masa.

Teteh-tetehku, Rihatul Jannah dan Kak Saefuddin, beserta Aa Bayi. Zahrotun Nida dan Kak Husep Marwan, beserta Al Farisi, adek kecil lucu dan menggemaskan, yang memberikan semangat dan kasih sayang yang tak ternilai.

Dosen pembimbingku, Bapak Dr. Abdul Mughits. S.Ag., M.Ag. Terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Serta tidak lupa sahabat-sahabat saya, Rani Rahmawati, Sutihat, Siti Fatimah dan Kuni Qoneta, yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan perjuangan dalam menyelesaikan studi magister ini.

Terakhir, terimakasih untuk Aku dari Aku!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

1) Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2) Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	*Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

علة	Ditulis	*'illah*

3) *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	*al-Mā'idah*
إسلامية	Ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

مقارنة المذاهب	Ditulis	*Muqāranah al-Maẓāhib*

4) Vokal Pendek

1.	----َ ----	fatḥah	Ditulis	A
2.	----ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ُ ----	ḍammah	Ditulis	U

5) Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	إستحسان	ditulis	*Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	Ā *Unśā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Û *'Ulûm*

6) Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au *Qaul*

7) Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

8) Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	*ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

9) Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله ربّ العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحبه أجمعين. أمابعد

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Problematika Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Kasus Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Hukum dan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
4. Segenap pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Bapak Dr. Diky Fakih Maulana, S.H., M.H.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administrative berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag. Selaku pembimbing, yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
8. Segenap Civitas Akademik dan dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Kedua orang tua Bapak Ridholloh dan Ibu Malihah yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta semangat tanpa henti.
10. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi ilmiah yang berguna di bidang hukum ekonomi syariah.

Yogyakarta, 20 Mei 2025 M
22 Dzulqa'dah 1446 H

Penyusun

Siti Najihah, S.H.
NIM. 23203011150

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**

ABSTRACT ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xx**

DAFTAR TABEL ..... **xxi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUMUSAN MASALAH 11

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN 12

D. TELAAH PUSTAKA 13

E. KERANGKA TEORETIK 18

F. METODE PENELITIAN 23

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 27

BAB II PUPUK BERSUBSIDI, TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA **29**

A. PUPUK BERSUBSIDI 29

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Kebijakan Pupuk Bersubsidi 31
2. Jenis Pupuk Bersubsidi 32
3. Peruntukan dan penetapan pupuk bersubsidi 33
4. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 36
B. EFEKTIVITAS HUKUM 37
C. MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA 44
1. Definisi *Maqāṣid* 44
2. Definisi asy-Syarī'ah 45
3. Definisi Maqāṣid asy-Syarī'ah 46
4. Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda 49

BAB III DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN CIKEDAL, KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN 60

A. GAMBARAN UMUM 60
B. SEKTOR PERTANIAN KECAMATAN CIKEDAL 61
C. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TERHADAP PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI 64

BAB IV PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN CIKEDAL KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO DAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA 91

A. PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN CIKEDAL KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO 91
1. Faktor Hukumnya sendiri 92
2. Faktor Penegak Hukum 95
3. Faktor Masyarakat 99
4. Faktor Sarana Atau Fasilitas 104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Faktor kebudayaan 105
B. PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN CIKEDAL KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA 110
1. Kognisi 114
2. Keterbukaan 122
3. Hierarki Saling Keterkaitan 125
4. Multidimensionalitas 127
5. Kebermaksudan 132
BAB V PENUTUP 140
A. KESIMPULAN 140
B. SARAN 141
DAFTAR PUSTAKA 144
LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kecamatan Cikedal 61

Gambar 3. 2 Daftar Luas Lahan Sawah Dan Pertanian Bukan Sawah 63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Implementasi Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto di Kecamatan Cikedal 107

T**abel 4. 2** Implementasi Teori Maqāṣid Asy- Syarī'ah Jasser Auda Di Kecamatan Cikedal 134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan perkembangan suatu negara ialah perkembangan ekonomi yang menunjukkan efek nyata dari pembangunan yang dilaksanakan.[1] Di Indonesia sendiri yang merupakan gambaran nyata pembangunan terdapat dalam hal sektor pertanian.[2] Dikarenakan, sektor pertanian di Indonesia merupakan suatu kontribusi dalam pembangunan ekonomi negara, serta memiliki peran yang sangat vital dan merupakan komponen ekonomi nasional yang sangat strategis dan penting.

Pertanian memainkan peranan krusial bagi perkembangan suatu bangsa. Hal ini terutama disebabkan oleh fungsinya dalam menghasilkan pangan, menyediakan sumber daya bagi berbagai industri, mendatangkan devisa negara, menjadi tulang punggung pendapatan ekspor, serta potensinya dalam mengangkat taraf kehidupan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Osi Hayani Putri, "Analisis Ekspor Komoditas Pertanian Di Indonesia," *JIMSI,* No. 3, Vol. 9 (2023), hlm. 937.

[2] Arif Rahman, & Erni Octaviani, "Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian Dan Kemiskinan Di Indonesia," *Seminar Nasional Variansi,* Vol 2 (2020), hlm. 40.

orang.[3] Oleh karena itu, pemerintah menempatkan sektor pertanian dan kecukupan pangan warga sebagai prioritas utama dalam ranah sosial. Hal ini disebabkan oleh pentingnya peran yang krusial dalam perkembangan masyarakat. Di sisi lain, bidang pertanian juga berfungsi sebagai pemasok utama bahan pangan pokok serta berbagai bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara.[4]

Para ahli ekonomi sudah mengetahui sejak lama bahwasannya bidang pertanian memainkan peran penting dalam ekonomi,[5] dan Indonesia sejak dulu terkenal sebagai negara agraris, sebuah julukan yang menggambarkan betapa pentingnya pertanian bagi rakyatnya.[6] Artinya, Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari hasil bercocok tanam, serta merupakan sumber penghasilan utama. Akan tetapi ironisnya, sektor pertanian yang seharusnya menjamin ketersediaan pangan, justru erat kaitannya dengan masalah kemiskinan yang masih melanda. Sebab pembangunan yang telah dilakukan sampai sekarang belum mampu meningkatkan posisi petani dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Erina Yuliana Dewi, dkk., "Analisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Wilayah," *Jurnal Kajian Ruang,* No. 2, Vol. 2 (2022).

[4] Ibtihal Hidayat, dkk., "Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Negara Maju Dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literature," *Jurnal Salingka Nigari,* No. 1, Vol. 1 (2022), hlm. 28.

[5] Pardin Lasaksi, "Analisis Peran Sektor Pemerintahan Terhadap Perekonomian." *Lentera: Multidisciplinary Studies,* No. 3, Vol. 1 (2023), hlm. 168.

[6] Fadhlan Zuhudi, "Peran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar," *JEPA,* No. 1, Vol. 5 (2021), hlm. 275,

pertanian ke tempat yang seharusnya. Untuk menghindari situasi ini, dibutuhkan upaya pemerintah dalam pemberdayaan sektor pertanian.[7]

Disamping itu, rendahnya sektor pertanian juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keterbatasan lahan, minimnya ketersediaan dan pemakaian benih yang berkualitas, perubahan cuaca, serangan hama dan penyakit, sedikitnya penggunaan pupuk, berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian, keterbatasan modal petani, dan peningkatan jumlah modal petani serta jumlah penduduk. Hal-hal tersebut secara tidak langsung dapat menghalangi perkembangan sektor pertanian dan membuat petani terjerumus ke dalam kemiskinan.[8] Namun, sektor pertanian ini pada perkembangannya tetap menjadi bagian vital atau unggulan bagi Indonesia, yang didukung oleh luasnya lahan pertanian yang masih cukup besar, serta sebagian besar penduduknya yang berprofesi sebagai petani.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal tersebut, antara lain: 1). Memajukan perekonomian masyarakat yang dilakukan dengan mengembangkan usaha-usaha yang berada ditempat tersebut dan koperasi yang dimiliki warga. Selain itu, penting juga untuk memperkuat perkumpulan non-ekonomi, misalnya kelompok tani, gabungan kelompok tani, berbagai asosiasi, serta forum produk unggulan desa; 2). Menyediakan dukungan perlengkapan produksi seperti pupuk, benih, serta alat dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Yenita Sihombing, "Membangun Sinergi Antar Perguruan Tinggi Dan Industry Pertanian Dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka," *Agrista,* No. 1, Vol. 5 (2021), hlm. 938.

[8] Bayu Charisma, dkk., "Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Produksi dan Kemiskinan Pedesaan Di Indonesia," *JEKT,* No. 2, Vol. 13 (2020).

mesin pertanian; 3). Melaksanakan pelatihan teknis dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman para petani.[9] Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah sebagai representasi negara, memiliki peran serta tanggung jawab krusial dalam menjamin kehidupan yang layak bagi para petani. Dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah tersebut maka pemerintah perlu mengeluarakan suatu alat atau komponen sebagai upaya melancarkan produksi pertanian. Dalam hal ini, upaya pemerintah untuk menyelesaikan permaslahan tersebut adalah memberikan bantuan pupuk bersubsidi. [10] Dikarenakan pemerintah dianggap atau berperan sebagai intensif bagi para petani untuk membantu menjamin ketersediaan pupuk, meningkatkan produksi pangan, dan membantu menghemat pengeluaran petani dalam menggarap lahan pertanian, dan/atau agar petani dapat membeli pupuk dengan harga terjangkau saat mereka membutuhkan untuk tanaman pangan. Maka diperlukan langkah-langkah untuk meringankan beban para petani tersebut.[11]

Pupuk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah disebut dengan pupuk bersubsidi. Dimana, Pengadaan dan distribusinya didukung oleh subsidi, guna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Yenita Sihombing, "Membangun Sinergi Antar Perguruan Tinggi dan Industry Pertanian Dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka," hlm. 940.

[10] Muhammad Yusuf Ibrahim, "Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani," hlm. 128.

[11] Muhammad Yusuf Ibrahim, "Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani," hlm. 128.

memenuhi kebutuhan petani sesuai dengan program pemerintah di bidang pertanian.[12] Untuk menjamin ketersediaan pupuk tersebut maka pemerintah akhirnya mengawasi alokasi subsidi pupuk Sesuai Perpres No. 15 Tahun 2011, dimana pupuk bersubsidi termasuk jenis barang dalam kategori barang yang diawasi. Adanya program subsidi ini para petani dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga produksi pertanian bisa meningkat, yang berdampak pada ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan bagi petani.[13]

Adapun program subsidi pupuk ini dirancang khusus untuk membantu petani dengan lahan garapan maksimal 2 hektar, serta petambak dengan lahan tak lebih dari 1 hektar per musim tanam untuk setiap keluarga. Berdasarkan aturan terbaru dari Kementerian Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024, yang merupakan pembaruan dari Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022, menetapkan bagaimana prosedur penentuan alokasi dan HET untuk pupuk bersubsidi di sektor pertanian. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa "Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang aktif bertani di subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan, dengan batasan luas lahan maksimal 2 hektar per musim tanam."[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024.

[13] Fauziah Yulia Adriyana, dkk., "Perilaku Kelompok Tani Padi Sawah dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah," *Jurnal Penyuluhan,* No. 01, Vol. 19 (2023), hlm. 160.

[14] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Pertanian menetapkan alur pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani dalam empat tingkat/tahap. Lini I adalah lokasi penyimpanan pupuk yang ada di pabrik produsen atau di pelabuhan tujuan untuk pupuk yang diimpor. Lini II mencakup gudang yang dimiliki oleh produsen yang berlokasi di ibu kota provinsi atau unit pengemasan pupuk. Di sisi lain, Lini III meliputi gudang yang dimiliki oleh produsen dan/atau distributor yang berada di level kabupaten atau kota sesuai dengan keputusan dari produsen. Dalam situasi seperti ini, pihak distributor memiliki peran krusial untuk mengawal kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi, dengan berpedoman pada enam kriteria "tepat" yaitu, Jenis yang Tepat, Jumlah yang Tepat, Harga yang Tepat, Tempat yang Tepat, Waktu yang Tepat, serta Mutu yang Tepat. Lini IV mencakup lokasi penyimpanan atau penjualan ritel di tingkat kecamatan atau desa, yang berada di bawah koordinasi distributor. Distribusi pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani di area operasionalnya menjadi tanggung jawab toko resmi.[15]

Dalam hal 6 Tepat tersebut unsur yang paling penting adalah terletak pada biaya dan waktu. Dimana biaya dan waktu adalah dua aspek penting yang berpengaruh pada proses pendistribusian pupuk. Proses distribusi bisa berjalan dengan baik jika harga pupuk sama dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Jika biayanya melebihi HET, maka

[15] Agus Dwi Nugroho, dkk., "Distribusi Pupuk Bersubsidi Dikabupaten Bantul Provinsi DIY," *Agrisocionomics,* No. 1, Vol.2 (2019), hlm. 71.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyaluran pupuk bersubsidi tidak akan merata. Penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat waktu juga berkontribusi pada efisiensi dalam distribusi, yang dapat terlihat pada tahapan distribusi pupuk. [16]

Dalam pengembangan ekonomi suatu negara, bidang pertanian adalah salah satu sektor yang sangat berperan,[17] dan pembangunan di sektor pertanian sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat tani. Maka pemberdayaan petani menjadi hal yang penting agar mereka mampu secara mandiri mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu bentuk upaya pemerintah bersama para petani untuk mendorong kemandirian ini adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok tani di wilayah pedesaan.

Maka, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, pupuk bersubsidi diberikan kepada petani yang memenuhi kriteria atau sudah terdaftar sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 yaitu harus tergabung dalam POKTAN (kelompok tani) dan tercantum dalam Elektronik Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).[18] Selanjutnya syarat luas lahan yang diusahakan yaitu maksimal 2 (dua) hektare dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, petani yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) juga termasuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Cindy Erica Karsidi, dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Kelompok Tani Padi Sawah Di Kecamatan Tolangohula," *Agrinesia,* No.1, Vol. 8 (2023), Hlm. 21.

[17] Devi Zettyara, & Mona Shinta Safitri, "Estimasi Biaya Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Madukismo," *Portal: Jurnal Teknik Sipil,* No.1, Vol.14 (2022), Hlm. 10.

[18] Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024.

didalamnya.[19] Serta penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP dan/atau Kartu tani, yang dilakukan melalui mesin *electronic data capture* dan/atau aplikasi digital.[20]

Akan tetapi realitas yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, sebaran pupuk bersubsidi belum secara maksimal dirasakan oleh petani dikarenakan jumlahnya yang terbatas. Alokasi dari kementerian pertanian yang berkurang dengan alasan penghematan anggaran. Namun demikian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DISTAN) Pandeglang tetap mengajukan usulan penambahan pupuk dan juga Kabupaten Pandeglang tidak pernah absen dalam menetapkan data alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian.[21]

Disamping itu, yang melatar belakangi sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi ialah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab menyelewengkan dan/atau menyalahgunakan pupuk bersubsidi dan menjualnya ke daerah luar Kabupaten Pandeglang.[22] Serta harga pupuk dijual tidak sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dan penyelewengan prosedur pendistribusian pupuk bersubsidi. Tindakan tersebut mencederai para petani di Kabupaten Pandeglang khususnya petani di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024.

[20] Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024.

[21] Mardiana, "distributor pupuk di pandeglang diminta lakukan pengawasan," https://www.satelitnews.com/118419/distributor-pupuk-di-pandeglang-diminta-lakukan-pengawasan/ , diakses 11 November 2024.

[22] Aris rivaldo, "polisi tangkap 4 penyelewengan pupuk bersubsidi di pandeglang," https://news.detik.com/berita/d-6838754/polisi-tangkap-4-tersangka-penyelewengan-pupuk-subsidi-di-pandeglang , diakses 11 November 2024.

Kecamatan Cikedal yang membutuhkan pupuk pada saat musim tanam atau pada saat membutuhkan pupuk.

Faktor lain yang mempengaruhi petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi menurut pra penelitian yang peneliti lakukan kepada petani di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandegalang, Banten petani mengatakan bahwasannya pupuk bersubsidi sulit didapatkan dikarenakan sebagai berikut: 1). Menanam pada musim tanam secara serentak, sehingga para petani harus berlomba-lomba dalam membeli pupuk bersubsidi; 2). Harga pupuk berbeda pada setiap kios/pengecer atau berbeda dengan HET. 3). Memakai pupuk yang tidak sesuai imbauan pemerintah. Artinya pengunaan pupuk dilakukan karena hal-hal lain di luar prediksi petani. Seperti iklim yang tidak menentu seperti dampak dari fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan, adanya hama atau penyakit dan lain sebagainya; 4). Sebagian besar petani tidak menjadi anggota Poktan dan belum terhimpun dalam e-RDKK. Umumnya, petani yang masih menjalankan kegiatan bertani ini adalah ahli waris atau anggota keluarga dari petani yang sudah meninggal. Sementara penebusan pupuk bersubsidi harus dengan menunjukan KTP/Kartu tani dan harus orang yang bersangkutan langsung. Disamping itu, ada pula petani yang sudah mengajukan dirinya agar tergabung dalam e-RDKK kepada PPL setempat, akan tetapi PPL tidak merespon hal tersebut.[23]

Selanjutnya, Faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut adalah sebagai berikut: 1). Rendahnya pendidikan para petani. Hal tersebut sangat berpengaruh karena

[23] Wawancara Dengan (RD), Petani, Dahu, Tanggal 10 Juni 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

selain mereka sulit mengembangkan dirinya, mereka juga tidak memahami benar atau salah tindakan yang dilakukannya; 2). Tidak sedikit petani yang mengusahakan lahan lebih dari ketentuan pemberian pupuk bersubsidi atau dengan kata lain petani mengusahakan lahannya lebih dari 2 (dua) hektare; 3). Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan Cikedal; dan 4). Kinerja PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang tidak maksimal, hal tersebut dirasakan langsung oleh petani.[24]

Data di atas menunjukan bahwa Bupati Kabupaten Pandeglang memiliki peran dan tanggung jawab yang baik terhadap upaya pemberian pupuk bersubsidi di pandeglang. Akan tetapi banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyalah gunakan kekuasaannya demi kepuasan sendiri dan membuat para petani khususnya petani di kecamatan cikedal kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang harganya disubsidi oleh negara. Ada mekanisme khusus dan pengawasan yang telah ditetapkan. Akan tetapi implementasi kebijakan terkait pendistribusian pupuk bersubsidi menghadirkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu petani kesulitan mendapatkan pupuk karena langka dan tidak sesuai dengan HET, kurangnya sosialisasi pemerintah, rendahnya pendidikan para petani, dan penggunaan pupuk yang dilakukan oleh petani sering kali melebihi takaran, dan dari permasalahn tersebut tidak jarang memicu konflik antara petani dengan pemerintah.

[24] Wawancara Dengan (SR), Petani, Dahu, Tanggal 11 Juni 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disamping itu, jika Petani mengalami kekurangan pupuk, maka hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya menurunkan hasil panen petani, bahkan bisa berujung pada gagal panen. Gagal panen tersebut menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dan dalam jangka panjang dapat menurunkan pendapatan petani. Berdasarkan deskripsi terkait problematika implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 sebagaimana penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melihatnya lebih jauh bagaimana konsep ini apabila dilihat dari sisi Syari'ah Islam, dan peneliti tertarik mengambil *Maqāşid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, karena teori *Maqāşid asy-Syarī'ah* Jasser Auda fokusnya lebih pada pertumbuhan, kemajuan, dan hak asasi manusia. Karena jangkauannya lebih luas dan mencakup masyarakat, negara, bahkan manusia.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut.:

1. Mengapa pupuk bersubsidi di Kecamatan Cikedal belum bisa terdistribusikan dengan baik sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Cikedal ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan perspektif *Maqāşid asy-Syarī'ah* Jasser Auda?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan Dan Kegunaan

Paparan di atas telah menjelaskan tentang latar belakang penelitian dan ditegaskan melalui rumusan masalah, adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis sebab dan/atau akibat regulasi Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 belum terdistribusikan dengan baik di Kecamatan Cikedal.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 apabila ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda?

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang distribusi pupuk bersubsidi beserta syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk mendapatkannya, serta hak dan kewajiban apa yang diberikan pemerintah kepada petani.
2. Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik bagi Menteri Pertanian Republik Indonesia khususnya PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandegalang, Banten.

Adapun manfaat lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sebagai sarana dalam penambahan wawasan keilmuan dan memahami penyusunan produk hukum di ranah sosial kehidupan masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Memberi wawasan kepada masyarakat mengenai konsep hukum pada Peraturan Menteri Pertanian.

3. Bagi peneliti berikutnya

Memberikan manfaat kepada peneliti berikutnya dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan tambahan referensi dan melengkapi kekurangan dari penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi tentang pupuk bersubsidi, peneliti melakukan analisis literatur untuk memperoleh informasi tambahan tentang bagaimana pupuk bersubsidi itu di implementasikan menurut regulasi yang ada dalam kehidupan masyarakat hhususnya para petani, baik itu karya ilmiah maupun tulisan lain yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, peneliti juga berupaya mencari perbedaan dan melakukan perbandingan antara penelitian ini dengan studi sebelumnya.

Beberapa penelitian yang membahas tentang pupuk bersubsidi adalah Dina Risnanda, Mohammad Hidayaturrahman, Dan Dwi Listia Rika Tini dengan judul "Implementasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi untuk Pembangunan Sektor Pangan

Berkelanjutan di Kabupaten Sumenep".[25] Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Komang Sriwulandari, I Dewa Ayu Putri Wirantari, dan Nip Utu Anik Prabawati dengan judul "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi di Subak Kabupaten Bangli".[26] Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fadila Arsyad dan Febri Yuliana dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kampar."[27] Penelitian juga dilakukan oleh Diah Kartika Sari, Hary Yuswadi, dan Anastasia Murdyastuti dengan judul "Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Di Kabupaten Jember."[28] Kemudian penelitian dari Afdhol Ilhamsyah dan Irawansyah dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021."[29] Hasil dari penelitian-penelitian yang sudah

[25] Dina Risnanda, dkk.,"Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi Di Subak Kabupaten Bangle," *Proseding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Social Dam Ilmu Politik,* No.1, Vol.1 (2024).

[26] Komang Sriwulandari, dkk., "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi di Subak Kabupaten Bangli," *Sosio Political Communication And Policy Review*, No.3, Vol.1 (2024).

[27] Fadila Arsyad, & Febri Yuliana, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kampar," *Nusantara Jurnal Of Multidisciplinary Science,* No. 1, Vol. 2 (2024).

[28] Diah Kartika Sari, dkk., "Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Di Kabupaten Jember," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, No. 1, Vol. 4 (2022).

[29] Afdhol Ilhamsyah, & Irawansyah, "Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Teertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021," *Jurnal Ilmu Pemerintahan SAMOTA,*No.1,Vol. 1 (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

disebutkan tersebut adalah pada implementasinya masih banyak masalah yang terjadi di lapangan dan kendala akibat kurangnya sosialiasai atau pendampingan dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).

Adapun penelitian yang memakai teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto sebagai teorinya dalam penelitian antara lain tesis dari Zidna Mazidah, dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No.3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang."[30] Penelitian juga dilakukan oleh Mohd. Yusuf DM, Dkk, dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Hubungan Sosial",[31] dan "efektivitas penerapan hukum perspektif sosiologi hukum".[32] Selanjutnya penelitian juga dilakukan oleh Annisa Febriana Jauza Asaad, Dkk, dengan judul "Efektivitas Hukum Pembuktian Elektronik Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara."[33] Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehuddin, dengan judul "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh, Perspektif Efektivitas

[30] Zidna Mazidah, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No.3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *Tesis UIN Ibrahim Maulana Malik Malang,* (2023).

[31] Mohd. Yusuf DM, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling,* No. 2, Vol. 5, (2023).

[32] Mohd. Yusuf DM, dkk, "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling,* No.5, Vol. 2, (2023).

[33] Annisa Febriana Jauza Asaad, dkk, "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal USM Law Review,* No. 1, Vol. 6, (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hukum Soerjono Soekanto."[34] Adapula penelitian dari Galih Orlando dengan judul "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia".[35] Terakhir penelitian dari Fadila Hilma Mawaddah dan Abdul Haris, dengan judul "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto."[36] Dari hasil penelitian yang sudah disebutkan tersebut, sudah banyak penelitian dengan menggunakan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto Akan tetapi peneliti belum menemukan secara spesifik terkait dengan penelitian terhadap problematika implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024.

Disamping itu, ada pula beberapa penelitian yang memakai *Maqāşid asy-Syarī'ah* sebagai tinjauannya dalam penelitian antara lain tesis yang diteliti oleh Fadhul Agus Saputra dengan judul "Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Kesejahteraan Masyarakat Permukiman Lamteuba Kabupaten Aceh Besar dalam Tinjauan Maqāşid Syariah."[37] Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah Lubis, Sri Sudiarti, dan Mawaddah Irham dengan judul "Analisis Kesejahteraan Masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Dody Syahrul Irawan, & Miftahus Sholehuddin, "Implmentasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina,* No. 1, Vol. 7, (2023).

[35] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary,* No.1, Vol. 6, (2022).

[36] Fadila Hilma Mawaddah, & Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina,* No. 2, Vol. 6, (2022).

[37] Fadhul Agus Saputra, "Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kemukiman Lamteuba Kabupaten Aceh Besar Dalam Tinjaun *Maqāşid* Syariah," Tesis UIN Ar-Raniry (2023).

Dalam Perspektif *Maqāşid* Syariah (Studi Kasus Lingkungan Hidup XVI, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung)."[38] Penelitian juga dilakukan oleh Netta Gusti dan Ihsan Rahmat dengan judul "Asuransi Pertanian dalam Perspektif *Maqāşid* Syariah: Implementasi dan Regulasi."[39] Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Nadilla Zahra dan Ramadani Ramadani dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah".[40] Kemudian penelitian dari Ellina Satyana, Muhammad Arif, dan Nuri Salami dengan judul "Analisis Penetapan Harga Pasar Berdasarkan Tingkat Produksi Pada Komoditas Cabai Merah dalam Perspektif Maqāşid Syariah."[41] Hasil dari penelitian yang sudah disebutkan di atas, bahwasannya belum ada penelitian yang secara spesifik membahas terkait regulasi terhadap sektor pertanian perspektif *Maqāşid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Telaah pustaka di atas menunjukan beberapa klasifikasi yang terdiri dari penelitian mengenai pupuk bersubsidi, teori efektifitas hukum dan *Maqāşid asy-*

---

[38] Nurul Hasanah Lubis, dkk., "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif *Maqāşid* Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah,* No. 2, Vol. 8 (2023).

[39] Netta Gusti, & Ihsan Rahmat, "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif *Maqāşid* Syariah: Implementasi Dan Regulasi," *Saqifah,* No. 1, Vol. 7 (2022).

[40] Nadilla Zahra, & Ramadani Ramadani, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Education,* No. 2, Vol. 9 (2023).

[41] Ellina Satyana, dkk., "Analisis Penerapan Harga Pasar Berdasarkan Tingkat Produksi Pada Komoditas Cabai Merah Dalam Perspektif *Maqāşid* Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,* No. 1, Vol. 2 (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Syarī'ah. Dari ketiga penelitian tersebut menunjukan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji khususnya Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 dalam perspektif *Maqāşid asy-Syarī'ah.* Penelitian ini jika lebih dispesifikasikan lagi, maka mengkaji implementasi dari sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri, berkaitan dengan penerimaan pupuk bersubsidi. Karena sudah terdapat suatu peraturan dan sudah dijalankan maka kajian ini akan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Untuk melengkapi kajian ini, peneliti akan melihat dari sudut pandang hukum Islam yaitu dengan menggunakan *Maqāşid asy-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Jadi, gambaran di atas menjelaskan bahwa penelitian ini perlu untuk dilanjutkan dan diselesaikan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dipergunakan sebagai pisau analisa terhadap implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 dengan pertimbangan bahwa:

a. Tujuan dari teori ini adalah untuk memahami berbagai aturan yang disusun oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah. Hal itu dituangkan dalam berbagai regulasi serta ketentuan hukum yang berlaku. Maka, teori efektivitas hukum adalah teori yang tepat.

b. Teori efektivitas hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memperjelas konflik yang terjadi dalam masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

c. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mendukung pemikiran bahwa tatanan peraturan hukum harus dibuat dengan jelas, lengkap dan terperinci.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum yang berhasil mewujudkan keadaan sesuai dengan yang diharapkan bisa disebut sebagai hukum yang efektif.[42] Disamping itu, Efektivitas hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni :

1) Hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Faktor penegakan hukum, yang dimaksud aspek ini adalah para petugas yang merancang dan melaksanakan hukum itu sendiri.
3) Kemudian, ada pula faktor sarana atau prasarana pendukung yang menunjang terlaksananya proses penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum diterapkan.
5) Faktor budaya adalah faktor yang timbul dalam kehidupan manusia yang berdasar pada kerja, cipta dan emosi.

Kelima unsur di atas saling berkaitan erat. Sebab, mereka adalah pilar utama penegakan hukum sekaligus tolok ukur keberhasilan proses tersebut.[43]

[42] Ukas, dkk., *Filsafat Hukum,* (Jawa Timur: CV. Dewa Publishing, 2023), Hlm. 92.

[43] Alwan Hadiyanto, & Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana,* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 192.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jika tujuan hukum itu ada atau diterapkan untuk mencegah perilaku buruk dan mencapai tujuan yang di maksudkan, maka efektivitas hukum bersifat objektif.[44] Kelima faktor tersebut perlu diperhatikan dengan teliti dalam proses penegakan hukum. Jika faktor-faktor ini diabaikan, maka pencapaian penegak hukum akan sulit terealisasi.

Menurut Soerjono Soekanto, istilah "*efektif* " merujuk pada tingkat di mana suatu kelompok berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan suatu hukum dapat diukur dari dampaknya, bila hukum itu mampu mencapai maksudnya, yaitu mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan apa yang digariskan hukum, maka bisa diaggap hukum tersebut efektif.[45]

2. Teori *Maqāşid asy-Syarī'ah* Jasser Auda

Teori *Maqāşid asy-Syarī'ah* Jasser Auda mengembangkan pemikiran yang bersumber dari *maqāşid* klasik. Dimana *maqāşid* klasik menegaskan pentingnya melindungi agama, jiwa, pikiran, keturunan, harga diri, dan kekayaan, sedangkan *maqāşid* Jasser Auda lebih diarahkan untuk mengembangkan konsep yang bersifat universal, Ini mencakup aspek-aspek seperti kebebasan beragama, pengembangan pemikiran ilmiah, perlindungan

[44] Ukas, dkk., *Filsafat Hukum,* (Jawa Timur: CV. Dewa Publishing, 2023), hlm. 92.

[45] Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian,* (Jakarta: PT Gramedia, 2021), hlm. 305.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hak asasi manusia, kemajuan ekonomi, bantuan sosial, kesejahteraan umat, dan masih banyak lagi. Menurut Jasser Auda, *Maqāşid asy-Syarī'ah* bermakna seperti sasaran-sasaran positif yang ingin diraih oleh hukum Islam.

Dalam penerapannya Jasser Auda membentuk sebuah fitur dan fitur-fitur sistem tersebut saling berhubungan atau yang sering disebut dengan *a system approach,* adalah sebagai berikut:[46]

a. Kognisi (*Cognition*)

Inti dari fitur ini adalah tidak ada tuntutan bahwa pandangan ini adalah yang paling akurat dan terbaik. Karena setiap pemahaman manusia terhadap wahyu yang dituangkan dalam bentuk tulisan bersifat subjektif.

b. Kemenyuluruhan (*Wholeness*)

Ketika mempelajari *maqāṣid*, hal yang krusial adalah melakukan analisis yang menyeluruh dan tidak hanya berkonsentrasi pada satu atau dua ayat saja.

c. Keterbukaan (*Opennes*)

Seorang mujtahid perlu bersikap terbuka untuk menyerap berbagai jenis pengetahuan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Di samping bersikap terbuka, setiap hasil dari ijtihad senantiasa menerima berbagai kemungkinan untuk diperbaiki dan disempurnakan.

d. Hierarki Saling Berkaitan (*Interrrelated Hierarchy*)

[46] Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran *Maqāşid asy-Syarī'ah* Jasser Auda," hlm. 8-11.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Segala sesuatu itu saling berkaitan, hal ini menegaskan bahwa *Ḍarūriyyāt, Hājiyyāt,* dan *Tahsīniyyāt* dipandang setara dalam hal tingkat kepentingan.

e. Multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

Menegaskan bahwa suatu hal sebaiknya dianalisis secara komprehensif, tidak terbatas pada satu perspektif saja. Sebab, sudut pandang yang hanya melihat satu dimensi dapat menyebabkan banyak pertentangan.

f. Kebermaksudan (*Porposefullness*)

Dari ke-lima fitur di atas dan yang terakhir adalah kebermaksudan (*porposefullness*) ialah saling terhubung dan saling berkesinambungan. Seluruh aspek yang telah disebutkan dirancang untuk memperkuat konsep Kebermaksudan (*purposefulness*) dalam sistem hukum Islam yang merupakan bagian paling penting dari cara berpikir.

Peneliti mengambil teori *maqāşid asy-Syarī'ah* Jasser Auda karena Gagasan *maqāşid asy-Syarī'ah* yang dicetuskan oleh Jasser Auda mempunyai cakupan yang lebih menyeluruh, mencakup ranah sosial, pemerintah, dan juga perihal kemanusiaan. Penekanan utamanya lebih spesifik pada kemajuan, perkembangan, dan hak asasi manusia. Hal ini selaras dengan arah penelitian yang akan diambil oleh peneliti, sedangkan teori *maqāşid asy-Syarī'ah* klasik jangkauannya individual. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasannya teori *maqāşid asy-Syarī'ah* Jasser Auda adalah pengembangan dari *maqāşid* klasik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yaitu metode yang ditujukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan atau norma yang ada dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya. Penelitian ini dilakukan langsung kepada subjek dan/atau objek penelitian yaitu para petani dan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandegalang, Banten untuk menemukan dan mengamati aspek-aspek yang berhubungan dengan penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *live case study*. *Live case study* merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah kejadian hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai.[47]

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah

[47] Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (KTT: Yayasan Tri Edukasi Ilmuah, 2024) hlm. 156.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

jenis data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan termasuk buku-buku, karya ilmiah seperti jurnal, tesis, dan lainnya, literature hukum atau bahan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan, dan hirarki peraturan hukum.

Data primer adalah data yang diperoleh dari data lapangan yang diterima langsung dari narasumber. Data primer di dapatkan dengan cara wawancara kepada petani dan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandegalang, Banten dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan menjadi bahan untuk hasil penelitian.

Adapun Data sekunder dalam kajian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung, seperti Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 mengenai Prosedur Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/MDAG/PER/4/2013 mengenai Pengadaan serta Distribusi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian, dan Peraturan Bupati Pandeglang No. 1 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam Sektor Pertanian di Wilayan Kabupaten Pandeglang, dan peraturan-peraturan lain. Adapula literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan kedua data di atas, yaitu dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dilakukan dengan melihat hasil dari wawancara atau jawaban responden yang merupkan data utama, disertai dengan seleksi jawaban yang saling berhubungan, sedangkan teknik dalam mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan sumber berupa buku, jurnal, karya ilmiah lainnya sebagai data pendukung yang berkaitan dengan permasalan penelitian. Teknik pengumpulan data ini apabila dikategorikan antara lain berupa:

a. Observasi

Metode observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara pengamatan langsung atau pemeriksaan di lapangan, yang berlokasi di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam konteks ini, peneliti langsung melakukan observasi di lapangan melalui aktivitas seperti mengamati, mendengarkan, dan bertanya. dengan hal tersebut peneliti mendapatkan data dan data tersebut selanjutnya di analisis. Dari hasil observasi tersebut peneliti menemukan data berupa kegelisahan para petani terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh penjelasan yang dibutuhkan dalam

penelitian, dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait. Wawancara dilakukan secara langsung kepada 8 petani dan 1 ketua Kelompok Tani, serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berada di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandegalang, Banten.

Panduan untuk wawancara dalam penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara yang bersifat tidak terstruktur. Artinya, merupakan panduan wawancara yang hanya mencakup poin-poin utama yang akan diajukan. Metode wawancara ini ditujukan untuk mengumpulkan data atau informasi.

Hasil dari wawancara ini, peneliti mendapatkan data bahwasannya petani di Kecamatan Cikedal sangat berharap pupuk bersubsidi dapat terdistribusikan dengan baik dan kinerja PPL ditingkatkan, agar pupuk bersubsidi dapat dirasakan oleh semua petani kecil di Kecamatan Cikedal.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi dalam hal ini adalah Pengumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai dokumen. Terdiri dari catatan, buku, koran, dokumen yang relevan, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat tersusun rapi dan akurat, diperlukan suatu sistem penulisan yang sistematis. Berikut ini, peneliti akan memaparkan pembahasan yang terstruktur, yang terdiri dari lima bab dengan beberapa topik yang akan dibahas.

BAB 1, bab ini berisi pendahuluan. Sub bab *pertama* terdiri dari latar belakang masalah. Dalam hal ini, latar belakang masalah menjelaskan mengapa penelitian ini mempunyai masalah, dengan mengangkat isu permasalahan pada implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 serta tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap regulasi tersebut. Sub bab *kedua* berupa rumusan masalah yang terdiri dari dua masalah yang akan dijawab melalui teori dan analisis. Sub bab *ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, sebagai upaya menjawab dari rumusan masalah. Sub bab *keempat*, telah pustaka. Membahas beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang ditulis. Sub bab *kelima*, kerangka teoritik. Berisikan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Sub bab *keenam*, sistematika pembahasan. Jadi, tujuan dari bab pertama ini untuk memberikan informasi/gambaran secara singkat dari keseluruhan tesis.

BAB II, pada bab ini akan dibahas mengenai perkembangan makna dan teori. Teori ini bersumber dari literatur yang berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi, dan fungsi hukum yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ada, Efektifitas hukum, serta teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan atau landasan untuk menganalisis dari kasus yang terjadi.

BAB III, untuk mempermudah pemahaman maka dalam bab tiga akan dibahas subjek dan/atau objek penelitian yaitu terdiri dari petani dan PPL (Penyuluhan Pertanian Lapangan) di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten.

BAB IV ini menyajikan analisis penelitian yang meliputi analisis data dan temuan yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini mencakup telaah peneliti mengenai informasi dan temuan yang diperoleh, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil dari penelitian ini memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan serta tujuan yang ditetapkan, berdasarkan pada teori yang diterapkan.

BAB V, bab ini merupakan bagian dari penutup dari penyusunan tesis. Dalam bab ini terdapat kesimpulan dari hasil studi penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga terdapat saran dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 sebagai hasil dari revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022, dalam praktiknya dilapangan sama sekali tidak menghasilkan perubahan apapun. *Pertama,* ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka jelas bahwasannya peraturan tersebut tidak efektif. Dikarenakan dilihat dari segi isi saja, Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 hanya fokus kepada revisi peraturan sebelumnya tanpa menjelaskan secara detail HET pupuk bersubsidi. Disamping itu, faktor penegak hukum yang tumpang tindih, yang merugikan petani sebagai penerima manfaat dari pupuk bersubsidi. Serta SDM petani yang rendah, kurangnya transparansi informasi, dan media informasi yang tidak ada, hal tersebut diperburuk dengan kinerja PPL yang tidak maksimal.

Selanjutnya peneliti dapat menarik benang merah bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 apabila ditinjau menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, dalam implementasinya di Kecamatan Cikedal, masih terdapat kendala yang perlu dibenahi. Seperti penambahan jumlah PPL setempat, hal ini dilakukan agar jangkauan sosialisasi merata sehingga semua petani mendapatkan informasi dan haknya; Penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar pendistribusian pupuk bersubsidi lebih efisien dan tepat sasaran; Jaminan harga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hasil tani juga harus dirancang, karena biaya produksi yang sudah ditekan melalui pupuk subsidi belum tentu seimbang dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil panen; dan terakhir, memberikan pelatihan kepada petani guna menambah wawasan dan pengetahuan petani. Agar petani bisa lebih aktif khususnya dalam menyuarakan kepentingannya di depan publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan peran sosial dan kelembagaan lokal

   Pemerintah desa dan lembaga distribusi sebaiknya memperkuat koordinasi dan memperjelas pembagian peran dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya keseimbangan antar unsur sistem sosial (status, peran, dan institusi sosial) agar tercipta fungsi yang harmonis.

2. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat

   Perlu adanya mekanisme yang transparan dalam proses pendataan petani dan alokasi pupuk, serta membuka ruang partisipasi aktif dari kelompok tani sebagai kontrol sosial. Ini tidak hanya memperbaiki disfungsi sosial dalam sistem, tetapi juga selaras dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menekankan prinsip keterbukaan, dan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nasl*).

3. Pengawasan yang adaptif dan responsif

   Dibutuhkan sistem pengawasan berbasis masyarakat (*community-based monitoring*) untuk memastikan subsidi pupuk tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Pengawasan yang adaptif dan multidimensionalitas juga mencerminkan pendekatan sistemik Jasser Auda, yang melihat kebijakan publik sebagai sistem terbuka dan dinamis yang harus terus di evaluasi berdasarkan hasil nyatanya terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Revitalisasi data dan evaluasi berkala

   Pemerintah daerah harus memperbaharui data petani penerima secara berkala untuk menghindari ketidaktepatan sasaran. Evaluasi sistem subsidi pupuk juga harus dilaksanakan secara berkala dan melibatkan unsur akademisi, tokoh agama, dan petani. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem sosial harus terus beradaptasi sesuai dinamika masyarakat dan *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang fleksibel terhadap konteks perubahan.

5. Integritas nilai-nilai *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam kebijakan pertanian

   Distribusi pupuk bersubsidi sebaiknya tidak hanya terikat pada aspek ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan nilai keadilan sosial, keberlangsungan hidup petani, dan kemaslahatan masyarakat. Ini dapat terlaksana dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* ke

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam desain kebijakan lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ellina, Satyana, dkk., "Analisis Penerapan Harga Pasar Berdasarkan Tingkat Produksi Pada Komoditas Cabai Merah Dalam Perspektif *Maqāşid* Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,* No. 1, Vol. 2 (2023).

Fatimawali, dkk., "Teori *Maqāşid* Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrase Ilmu Diera Society 5.0,* Vol. 3, (2024).

Firmansyah, Fuziah, dan Su'ib, Syaiful, Muhammad, Regulasi Produk: Upaya, Inovasi, Pemerintah Daam Meminimalisir Kelangkaan Pupuk Dalam Perspektif Islam Di Kabupaten Probolinggo," *Sibatik Journal,* No. 7, Vol. 2, (2023).

Gusti, Netta, dan Rahmat, Ihsan, "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif *Maqāşid* Syariah: Implementasi Dan Regulasi," *Saqifah,* No. 1, Vol. 7 (2022).

Hakim, Lukman, dan Maswanto, Rudi, Akhmad, "Maqasid Al-Syariah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *Al-Ashlah,* No. 1, Vol. 1 , (2022)

Hasibuan, Husein, Hamka, "Pemikiran *Maqāşid asy-Syarī'ah* Jasser Auda."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Irawan, Ah, Soni, "*Maqāşid* Al-Syariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternative Terhadap Permasalahan Kontemporer," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law,* No. 1, Vol. 3 , (2022).

Irawan, Syahrul, Dody., dan Sholehuddin, Miftahus, "Implmentasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina,* No. 1, Vol. 7, (2023).

Jauza Asaad, Annisa Febriana., dkk., "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal USM Law Review,* No. 1, Vol. 6, (2023).

Khilmi, Fuadatul, Erfina, "Peran *Maqāşid* Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda)," Jurnal Keadilan, No.2, Vol. 1, (2020).

Lubis, Hasanah, Nurul, dkk., "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif *Maqāşid* Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah,* No. 2, Vol. 8 (2023).

Mubarok, Andika., dan Wahyu, Tri, Hidayati, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqaṣid Asy-Syari'ah Jasser Auda," *Journal Of Islamic Family Law,* No. 2, Vol. 4, (2022).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Murtadlo, Ali, Muhamad, “Analisis *Maqāşid* Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law And Family Studies,* No. 2, Vol. 3, (2021).

Nurjaman, Izazi, Muhamad, “Membedah Kedudukan *Maqāşid* Syariah Dalam Fatwa Mui Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda," *El-Faqih,* No. 1, Vol. 7, (2021).

Saputra, Agus, Fadhul, “Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kemukiman Lamteuba Kabupaten Aceh Besar Dalam Tinjaun *Maqāşid* Syariah,” Tesis UIN Ar-Raniry (2023).

Setiati, Fita, “Menelisik Spirit Profetik Konsep Audit Internal Dalam Perspektif *Maqāşid* Syariah Jasser Auda," *Peradaban Journal Of Economic And Business,* No. 2, Vol. 1, (2022).

Ulum, Misbakhul, dan Sudentra. Heris, “Perlindungan Data Pribadi Penyelenggara *Fintech Lending* Syariah : Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda," *El Hisbah,* No.1, Vol. 3, 2021).

Ukas, dkk., *Filsafat Hukum,* (Jawa Timur: CV. Dewa Publishing, 2023).

Yasin, Hendra, “Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekontruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika *Maqāşid* Syariah Serta Formulasi Kebijakan Publik," *Jurnal Al-Himayah,* No. 2, Vol. 8, (2024).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ilmu Hukum

Azhar, Sa'bqn, L.M., dkk., "Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi," *Medialog,* No. 2, Vol. 1, (2020).

Hadiyanto, Alwan., dan Subagyo Eko, Prasetyo, Mas., *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana,* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022).

Peraturan Perundang-undangan

Azzahra, Farida, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Hukum,* No.2, Vol. 9, (2020).

Ibrahim, Yusuf, Muhammad, "Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani."

Ilhamsyah, Afdhol., dan Irawansyah, "Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Teertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021," *Jurnal Ilmu Pemerintahan SAMOTA,*No.1,Vol. 1 (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keputusan Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KTPS/RC.210/B/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024.

Kusna, Laela, Nur, "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo), E-Thesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2023).

Mazidah, Zidna, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No.3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," Tesis UIN Malang, (2023).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pada Sektor Pertanian.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Di Wilayan Kabupaten Pandeglang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ramadani, Ramadani, dan Zahra, Radilla, “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Jurnal Education,* No. 2, Vol. 9 (2023).

Sari, Kartika, Diah., dkk., “Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Di Kabupaten Jember,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling,* No. 1, Vol. 4 (2022).

Sujatmiko, Aji, Iwan, dan Nurbaedah, “perlindungan hukum kepada petani sebagai konsumen pengguna pupuk bersubsidi berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di kecamatan Badas kabupaten kediri," *Mizan*, no. 1, vol. 14, (2021).

Pertanian

Admin Direktorat Jenderal Prasarana & Sarana Pertanian, “Jaminan Kemudahan Pupuk Bersubsidi, Kementan Sosialisasikan Dua Aturan Baru,” Https://Psp.Pertanian.Go.Id/Index.Php/Berita/Jamin-Kemudahan-Pupuk-Bersubsidi-Kementan-Sosialisasikan-Dua-Aturan-Baru, Akses 15 Maret 2024.

Adriyana, Yulia, Fauziah, dkk., “Perilaku Kelompok Tani Padi Sawah Dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah,” *Jurnal Penyuluhan,* No. 01, Vol. 19 (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Arsyad, Fadila, dan Febri, Yuliana, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kampar," *Nusantara Jurnal Of Multidisciplinary Science,* No. 1, Vol. 2 (2024).

Cara Mengatasi Polemik Pupuk Bersubsidi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--cara-mengatasi-polemik-pupuk-bersubsidi-di-provinsi-kepulauan-bangka-pelitung- , Akses 8 April 2025.

Cara Mengatasi Polemik Pupuk Bersubsidi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--cara-mengatasi-polemik-pupuk-bersubsidi-di-provinsi-kepulauan-bangka-pelitung- , Akses, 12 Mei 2024.

Charisma, Bayu., dkk., "Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Produksi Dan Kemiskinan Pedesaan Di Indonesia," *JEKT,* No. 2, Vol. 13 (2020).

Bagus Dwiarti, I Made, dkk., "Optimalisasi Potensi Perekonomian Hasil Pertanian Strategi Pengembangan Tenaga Kerja Desa Banjarsari Gresik," *Jurnal Budimas,* No. 1, Vol. 2, (2020).

Dewi, Yuliana, Erina, dkk., "Analisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Wilayah," *Jurnal Kajian Ruang,* No. 2, Vol. 2 (2022).

Fachreinsyah, Dendy, "Kuota Pupuk Urea Dan NPK Di Pandeglang Di Tambah," Akses 17 Maret 2024..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hidayat, Ibtihal, dkk., Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Negara Maju Dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literature," *Jurnal Salingka Nigari,* No. 1, Vol. 1 (2022).

Karsidi, Erica, Cindy., dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Kelompok Tani Padi Sawah Di Kecamatan Tolangohula," No.1, Vol. 8 (2023).

Kudrati, Lina, Dita., dan Kusmiati, Ati, "Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Kelangkaan Pupuk Bersubsidi," *J-Sep,* No. 1, Vol. 4, (2020).

Kusumadinata, Ali, Alamsyah, "Problematika Gapoktan Di Dindonesia: Studi Kasus Analisis Pemberitaan," *Jurnal Agrinus,* No. 2, Vol. 1, (2024).

Nababan, R Doni, dan Rangkuti, Alfathin, Zoraya, "Dampak Program Kartu Tani Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, No. 6, Vol. 4, (2024).

Nugroho, Dwi, Agus, dkk., "Distribusi Pupuk Bersubsidi Dikabupaten Bantul Provinsi DIY," *Agrisocionomics,* No. 1, Vol.2 (2020).

Nuryanti, Teti, dkk., Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Tingkat Petani Di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi," *Mahatani,* Vol.6, No.1, (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rukman Nurhalim Mamora, “Distan Provinsi Banten Klaim Persediaan Pupuk Bersubsidi Cukup Untuk Masa Tanam 2024,” Https://Banten.Pikiran-Rakyat.Com/Ekonomi/Pr-3278292946/Distan-Provinsi-Banten-Klaim-Persediaan-Pupuk-Bersubsidi-Cukup-Untuk-Masa-Tanam-2024?Page=All, Akses 15 Maret 2024.

Sihombing, Yenita, “Membangun Sinergi Antar Perguruan Tinggi Dan Industry Pertanian Dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.”

Sriwulandari, Komang, dkk., “Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi Di Subak Kabupaten Bangli,” *Sosio Political Communication And Policy Review*, No.3, Vol.1 (2024).

"Pangkas 145 Regulasi, Kebijakan Distribusi Pupuk Langsung Ke Petani Dinilai Tepat," https://psp.pertanian.go.id/berita/pangkas-145-regulasi-kebijakan-distribusi-pupuk-langsung-ke-petani-dinilai-tepat, Akses 12 Mei 2025.

Putri, Hayani, Osi, “Analisis Ekspor Komoditas Pertanian Di Indonesia,” *JIMSI*, No. 3, Vol. 9 (2023).

Zettyara, Devi, dan Safitri, Shinta, Mona., “Estimasi Biaya Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Madukismo,” *Portal: Jurnal Teknik Sipil*, No.1, Vol.14 (2022).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zuhudi, Fadhlan, “Peran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar,” *JEPA*, No. 1, Vol. 5 (2021). "Zulhas: Distribusi Pupuk Bersubsidi Ruwet Harus Disetujui Camat Sampai Menteri, Bakal Dipangkas Probowo," https://www.tempo.co/ekonomi/zulhas-distribusi-pupuk-bersubsidi-ruwet-harus-disetujui-camat-sampai-menteri-bakal-dipangkas-prabowo-1170633, Akses 12 Mei 2025.

Sosial/Sosiologi Hukum

Azizah, Noer, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)," E-Thesis Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

DM, Yusuf, Mohd, dkk., “Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, No.5, Vol. 2, (2023).

Hatu, A Rauf, dkk., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Biluango Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango," *Dynamics Of Rural Society Journal*, No. 2, Vol. 1, (2024).

Lasaksi, Pardin, “Analisis Peran Sektor Pemerintahan Terhadap Perekonomian.” *Lentera: Multidisciplinary Studies*, No. 3, Vol. 1 (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mawaddah, Hilma, Fadila, dan Haris, Abdul, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina,* No. 2, Vol. 6, (2022).

Orlando, Galih, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary,* No.1, Vol. 6, (2022).

Rahman, Arif., dan Octaviani,Erni, "Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian Dan Kemiskinan Di Indonesia," *Seminar Nasional Variansi,* Vol 2 (2020).

Risnanda, Dina., dkk., "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi Di Subak Kabupaten Bangle," *Proseding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Social Dam Ilmu Politik,* No.1, Vol.1 (2024).

Rizki, Noviatur, Fitria, "Efektivitas Pelaksanaan Rafa' Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Kua Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)," *E-Thesis* Uin Maulana Malik Ibrahim Malang (2024).

Ubaidila, dan Melinda, Putri, Fauziah, "Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum," *Maqāşid* , No.2, Vol. 13 (2024).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Statistic

Badan Pusat Statistic Kabupten Pandeglang, "Kecamatan Cikedal Dalam Angka 2023".

Badan Pusat Statistic Kabupten Pandeglang, "Kecamatan Cikedal Dalam Angka 2024".

Badan Pusat Statistic Kabupten Pandeglang, "Kecamatan Cikedal Dalam Angka 2021".

Lain-lain

Adriaman, Mahlil, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Yayasan Tri Edukasi Ilmuah, 2024).

Leosoen Tjoman, Andreas Andri., *Norma Hukum Transpalnasi Jantung Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Karya Ilmu Bermanfaat, 2022).

Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024).

Swislyn, Verlyta, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2021).

Zulaiha, Hera, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Ketenagakerjaan Mengenai Pembatasan Perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam Satu Perusahaan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang)," E-Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA